



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Fendy Syahirul Jalusurya Bin H. Imam Hidayat, DR. DSA, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 29 Juli 1983, umur 40 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578222907830001, No Telepon/Email 081252433622 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Manukan Krido 7 Blok 5L/22, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya,

Dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan anak dibawah umur yang bernama : Nayna Zivara Surya Hidayat Binti Fendy Syahirul Jalusurya, umur 11 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Manukan Krido 7 Blok 5L/22, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan Nomor 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mudayanah binti Basiran dan Supi'i bin Supaat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1980 di wilayah KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i;
2. Bahwa, Mudayanah binti Basiran telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2022 karena sakit, begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 anak dari Mudayanah binti Basiran dengan Supi'i bin Supaat yang bernama Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i semasa hidupnya menikah dengan Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA pada tanggal 21 Mei 2011 sesuai kutipan nikah Nomor: 219/40/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :
 - a. Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya;
5. Bahwa, telah meninggal dunia ayah dari Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i yang bernama Supi'i bin Supaat pada tanggal 06 Oktober 2023 karena sakit begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa sepeninggal Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i, anak yang bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku ayah kandung;
7. Bahwa selama anak yang bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga ibunya;
8. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap ketiga anak bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengurus penetapan ahli waris dan segala kepentingan administrasi lainnya atas nama anak tersebut;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mudayanah binti Basiran adalah:

- a. Supi'i bin Supaat (sebagai suami/duda);
- b. Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i (sebagai anak kandung);

11. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i adalah:

- a. Supi'i bin Supaat (Sebagai ayah kandung);
- b. Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA (sebagai suami/duda);
- c. Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya, (sebagai anak kandung);

12. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Supi'i bin Supaat adalah Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya (sebagai ahli waris pengganti Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i)

13. Bahwa semasa hidupnya, semua pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan BPJS Ketenagakerjaan, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

15. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Mudayanah binti Basiran, Almarhumah Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i dan Almarhum Supi'i bin Supaat untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i dengan Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA bernama :

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya

3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Mudayanah binti Basiran yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020 adalah;

- a. Supi'i bin Supaat (Sebagai suami/duda);
- b. Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i (Sebagai anak kandung);

4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i yang meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2022 adalah;

- a. Supi'i bin Supaat (Sebagai ayah kandung);
- b. Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA (sebagai suami/duda);
- c. Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya, (Sebagai Anak Kandung);

5. Menetapkan ahli waris Almarhum Supi'i bin Supaat yang meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2023 adalah Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya (Sebagai ahli waris pengganti Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i)

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supi'i, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Supi'i, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Kate Kelahiran atas nama Supi'i, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fendy Syahirul Jalusurya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Identitas anak bernama Nayna Zivara Surya Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Nayna Zivara Surya Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy buku nikah atas nama Fendy Syahirul Jalusurya dengan Umi Hidayati S.Psi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Umi Hidayati S.Psi Soekartono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Endang Sri Karyati binti Karmoedji, umur 65 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Kembang Kuning 9 A Rt 001 RW 10 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ibu Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Mudayanah binti Basiran,;
- bahwa, Mudayanah binti Basiran telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supi'i bin Supaat dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i;
- Bahwa pada tahun 03 Oktober 2022, Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i telah meninggal dunia dan semasa hiduonya menikah dengan Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak yang bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya dirawat oleh Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA dengan baik dan tidak kekurangan apapun
- bahwa pada 06 Oktober 2023, Supi'i bin Supaat telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhumah Mudayanah binti Basiran, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Mudayanah binti Basiran, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Mudayanah binti Basiran, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Shela Oktavira Safitri binti Imam Hidayat Ar, umur 32 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Kembang Kuning 9 A Rt 001 RW 10 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Mudayanah binti Basiran,;
- bahwa, Mudayanah binti Basiran telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supi'i bin Supaat dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i;
- Bahwa pada tahun 03 Oktober 2022, Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak yang bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya dirawat oleh Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA dengan baik dan tidak kekurangan apapun
- bahwa pada 06 Oktober 2023, Supi'i bin Supaat telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhumah Mudayanah binti Basiran, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Mudayanah binti Basiran, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Mudayanah binti Basiran, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mudayanah binti Basiran yang wafat pada tanggal 23 Agustus 2020 dan tidak ada ahli

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lain selain Pemohon sebagai cucu almarhumah Mudayanah binti Basiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i dikaruniai seorang anak bernama Nayna Zivara Surya Hidayat Binti Fendy Syahirul Jalusurya bahwa Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, untuk .mengurus harta peninggalan Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i hal ini sesuai dengan pasal 50 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang perwlian anak tersebut sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa, Mudayanah binti Basiran telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supi'i bin Supaat dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i;
- Bahwa pada tahun 03 Oktober 2022, Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i telah meninggal dunia dan semasa hiduonya menikah dengan Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya;
- bahwa anak yang bernama Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya dirawat oleh Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA dengan baik dan tidak kekurangan apapun
- bahwa pada 06 Oktober 2023, Supi'i bin Supaat telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhumah Mudayanah binti Basiran, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Mudayanah binti Basiran, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Mudayanah binti Basiran, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris. Mudayanah binti Basiran adalah; Supi'i bin Supaat (Sebagai suami/duda), Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i (Sebagai anak kandung); ahli waris Almarhumah Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i adalah; Supi'i bin Supaat (Sebagai ayah kandung), Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA (sebagai suami/duda), Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya, (Sebagai Anak Kandung) ahli waris Almarhum Supi'i bin Supaat adalah Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya (Sebagai ahli waris pengganti Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i)

.Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i dengan Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA bernama :

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Mudayanah binti Basiran yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020 adalah;
 - 3.1. Supi'i bin Supaat (Sebagai suami/duda);
 - 3.2. Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i (Sebagai anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i yang meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2022 adalah;
 - 4.1. Supi'i bin Supaat (Sebagai ayah kandung);
 - 4.2. Fendy Syahirul Jalusurya bin H. Imam Hidayat, DR. DSA (sebagai suami/duda);
 - 4.3. Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya, (Sebagai Anak Kandung);
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Supi'i bin Supaat yang meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2023 adalah Nayna Zivara Surya Hidayat binti Fendy Syahirul Jalusurya (Sebagai ahli waris pengganti Umi Hidayati, S.Psi binti Supi'i)
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNBPN	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 3473/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)